

Kompas, **Kamis, 27 November 2003**

Segera Digelar Rekonsiliasi Besar Masyarakat Papua

Jayapura, Kompas - Awal Desember 2003 akan digelar rekonsiliasi besar di antara masyarakat Papua guna membicarakan semua persoalan di Papua. Persoalan ini, antara lain, menyangkut perbedaan pandangan antara elite politik dan tokoh Papua mengenai otonomi khusus, pemekaran provinsi, dan kehadiran komisi pemilihan umum daerah (KPUD) Provinsi Irian Jaya Barat yang dianggap membingungkan masyarakat bawah dan justru memperlambat proses pembangunan.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Papua John Ibo di Jayapura, Senin (24/11).

Menurut John Ibo, rekonsiliasi besar antara seluruh elite politik, tokoh adat, dan masyarakat Papua itu tidak ada kaitan dengan peringatan 1 Desember 2003 (HUT Papua).

"Kami tidak bisa membiarkan soal-soal ini berlarut-larut karena sangat mengganggu seluruh proses pembangunan di daerah ini. Karena itu, rapat akbar (rekonsiliasi-Red) nanti semata-mata membahas semua persoalan yang terkait dengan otonomi khusus dengan Majelis Rakyat Papua, pemekaran provinsi, komisi pemilihan umum daerah Irian Jaya Barat, serta perilaku para pejabat dan elite politik Papua yang hanya mencari kepentingan pribadi," papar Ibo.

Ibo menambahkan, rekonsiliasi masyarakat Papua yang digelar awal Desember lebih ditujukan pada perubahan dan perbaikan sikap, serta perilaku hidup para elite politik Papua. Masalah Papua hanya dapat diatasi orang Papua. Tidak bisa bergantung pada pemerintah pusat karena pusat pun tergantung pada aspirasi, masukan, dan permintaan dari daerah.

"Apabila di Papua terdapat dua kelompok elite politik, dengan masyarakat yang saling bertolak belakang, maka tidak akan ada persatuan di antara masyarakat Papua untuk membangun Papua. Orang Papua dengan 310 suku harus bersatu, saling memahami, mendukung, dan mendorong guna menyelesaikan segala persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan yang masih meliliti mereka," ujar Ibo.

Tidak sungguh-sungguh

Menurut Ibo, otonomi khusus merupakan jawaban untuk membangun Papua. Namun, persoalannya, mengapa pemerintah pusat tidak sungguh-sungguh memberikan perangkat hukum dalam pelaksanaan otonomi khusus, seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), pelimpahan kewenangan pusat ke daerah, dan pengalokasian dana otonomi khusus yang tersendat-sendat.

"Sampai triwulan keempat, dana otonomi khusus triwulan ketiga dan keempat belum juga turun sampai hari ini. Mengapa bisa terjadi demikian, sementara masyarakat membutuhkan dana itu untuk pembangunan dan memperbaiki hidup mereka," kata Ibo.

Apakah rekonsiliasi akan membatalkan keberadaan Provinsi Irijabar yang sudah dirayakan hari ulang tahun keempat beberapa waktu lalu?

Menurut Ibo, masalah itu tergantung pada kesepakatan dari masyarakat sendiri dalam rekonsiliasi itu. Kalau masyarakat menghendaki pemekaran provinsi ditunda, maka harus ditunda. Apabila masyarakat menyetujui, pemekaran tidak hanya menyangkut Irijabar melainkan juga Irian Jaya Tengah, sesuai UU Nomor 45/1999.

Hasil dari rekonsiliasi besar masyarakat Papua nanti akan diteruskan ke pemerintah pusat di Jakarta. Pemerintah harus memperhatikan masukan-masukan yang dihasilkan melalui rekonsiliasi besar sehingga tidak menimbulkan persoalan lagi di masyarakat.

Dilarang berkibar

Sementara itu, unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Papua yang terdiri atas Gubernur Papua JP Solossa, Pangdam Trikora Mayjen TNI Nurdin Zainal, Kepala Polda Papua Irjen Polisi Budi Utomo, dan Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Tarwo Hadi Sadjuri menegaskan kembali, tanggal 1 Desember tak akan ada pengibaran bendera Bintang Kejora atau kegiatan lain yang bersifat makar.

Muspida akan bertindak tegas apabila kelompok masyarakat tertentu bersikeras mengibarkan bendera bintang kejora atau melakukan orasi kemerdekaan Papua, ataupun kegiatan makar lain.

Menurut Solossa, Papua sudah definitif menjadi bagian integral Negara Kesatuan RI. Tidak boleh ada upaya-upaya untuk memerdekakan Papua dari Negara Kesatuan RI.

"Bendera dan lagu yang tertera di dalam UU Otonomi Khusus hanya sebagai simbol provinsi dan lebih bersifat budaya, bukan simbol kemerdekaan Papua," ujar Solossa.

Ditegaskan pula, kemerdekaan Papua harus diartikan dalam konteks bebas dari kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan keterisolasian. Ini hanya dapat dipenuhi di dalam otonomi khusus. Karena itu, semua pihak harus mendukung otonomi khusus, baik masyarakat Papua maupun pemerintah. (KOR)

Kliping ELSAM

Kompas, **Senin, 22 Desember 2003**

PP Majelis Rakyat Papua Tak Dorong Rekonsiliasi

Jakarta, Kompas - Solidaritas Nasional untuk Papua (SNUP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mendesak Mendagri mengoreksi lagi Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Majelis Rakyat Papua (MRP). SNUP menilai, susunan PP tersebut tidak mendorong upaya rekonsiliasi di Papua.

Dalam Pasal 4 huruf (e) PP dinyatakan syarat menjadi anggota MRP adalah tidak pernah terlibat dalam tindakan makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan, pada huruf (k) dinyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman sekurangnya lima tahun penjara.

"Peraturan ini membatasi dan mengeliminasi orang yang tadinya berbeda pendapat dengan pemerintah dan pernah dijatuhi hukuman pidana. Mereka tentu saja tidak memperoleh peluang lagi menjadi anggota MRP," tegas Ketua Presidium SNUP Emmy Sahertian dalam sebuah jumpa pers di Kantor LBH Jakarta, Jumat (19/12).

Dia didampingi Ketua dan Wakil Ketua LBH Jakarta Parulian Sihombing dan Mulyadi Goce, anggota Presidium SNUP Bonar Tigor Naipospos, serta Andi Manobi dari Forum Komunikasi Generasi Muda Papua.

Emmy kemudian mengaitkan hal tersebut dengan penangkapan sejumlah anggota Presidium Dewan Papua. "Aparat menangkap mereka dengan tuduhan terlibat konflik Wamena yang terjadi tahun 2000. Bagaimana ini? Peristiwanya sudah tiga tahun yang lalu, tetapi penangkapan baru dilakukan menjelang munculnya PP?" tanyanya.

Naipospos menduga, mereka bakal dinyatakan terbukti melakukan perbuatan makar. "Saya khawatir, dengan sedikit rekayasa hukum, mereka dinyatakan terbukti makar," ujarnya.

Emmy menjelaskan, sampai sekarang, kawasan Wamena menjadi basis terkuat dewan adat di seluruh Papua, sekaligus menjadi basis perlawanan masyarakat adat paling luas.

Naipospos lalu membandingkan PP ini dengan draf PP MRP versi Pemerintah Provinsi Papua. Draf tersebut menyebutkan, masyarakat menjadi anggota MRP adalah "tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik". (WIN)